



PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di .. Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH, Artion, SH, R. Desril, SH., MH, Eko Indrawan dan Rusniati, SH., MH pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2016, berkantor di Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT;, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ---, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suam Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kota Dumai pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2006 M / 13 Rajab 1427 H, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di, Kota Pekanbaru Riau;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, masing- masing diberi nama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Nomor KTP/NIK 1471116405070021, Lahir di Dumai pada tanggal 14-05-2007;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Nomor KTP/NIK 1471111707090002, Lahir di Dumai pada tanggal 17-07-2009;
 - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 09-11-2012;
4. Bahwa sekitar tahun 2013, tepatnya 7 (Tujuh) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat sering menyakiti / melakukan kekerasan, pengancaman dan pemukulan yang mengakibatkan luka memar terhadap Penggugat;
5. Bahwa atas kekerasan dan pengancaman tersebut penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki rumah tangganya dan Penggugat memaafkan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendandatangani surat pernyataan yang di saksikan oleh SAUDARA TERGUGAT;
6. Bahwa ternyata Tergugat pada tahun 2015 kembali membuat hal yang sama sehingga membuat kehidupan rumah tangga kembali tidak harmonis dan Tergugat merasa takut akan perilaku Tergugat sehingga Penggugat terpaksa melaporkan kepada kepolisian Daerah Riau berdasarkan surat tanda terima No: XXXXXX;

Hal 2 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kejadian terakhir kali tertanggal 21 Juli tepatnya pada hari Kamis, terjadilah percekocokan dan akhirnya Tergugat di dorong dan di tendang sampai jatuh;
8. Bahwa selain alasan di atas tersebut tergugat telah memakai Barang haram jenis Narkoba yang saat sekarang ini sedang direhabilitasi di BNN Kab. Kampar;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara baik- baik dan kekeluargaan akan tetapi Tergugat terus berulang ulang melakukan kesalahan kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sbagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan () artinya: kemudaran / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal 59. Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW yang Artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.
12. Bahwa apabila terjadi perceraian akibat hukumnya menurut KHI Pasal 105 maka Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena itu Hak Perwalian adalah hak dari Penggugat selaku ibu yang melahirkannya sebagaimana didukung

Hal 3 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 24-4-1975 No. 102 K/Sip/1973 menyebutkan Mengenai Perwalian Anak Patokannya ialah Bahwa Ibu kandung Yang Diutamakan, Khususnya bagi anak anak yang masih Kecil Karena Kepentingan Anak Yang menjadi Kriteria yang utama”;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, adalah berdasarkan hukum untuk Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan sudah sepatutnya apabila hak hadhanah atas anak-anak mereka jatuh sepenuhnya dalam penguasaan PENGGUGAT sebagai ibu kandung yang sah menurut hukum serta demi kemaslahatan dan masa depan ketiga orang anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kota Dumai pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2006 M / 13 Rajab 1427 H, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan (hak hadhonah) dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Nomor KTP/NIK 1471116405070021, Lahir di Dumai pada tanggal 14-05-2007;

Hal 4 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Nomor KTP/NIK 1471111707090002, Lahir di Dumai pada tanggal 17-07-2009;
- 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 09-11-2012;
4. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka Kami mohon putusan seadil-adilnya (*exaquo et bono*)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra, Hj. Nursyamsiah, MH, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 14 september 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 September 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat sebagai anggota POLRI, maka Majelis memberi waktu untuk Tergugat untuk minta surat keterangan dari atasannya menyatakan bahwa Tergugat digugat cerai oleh isteri (Penggugat) dan namun Tergugat tidak berhasil memperoleh surat keterangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di POLRI, kemudian Tergugat memberi pernyataan dalam persidangan bahwa Tergugat siap menanggung segala resiko atas aturan perceraian yang ditetapkan di POLRI;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat meolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dan Tergugat akui apa tertulis pada poin 1, 2, 3,4,5 dan 5,7,8 pada dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 10 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanam budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, semua hubungan itu dapat dijalin dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat saling memahami;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;

Hal 6 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Nopember 2016 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kota Dumai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;
3. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;
4. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;

Hal 7 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan an **TERGUGAT**; yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor.XXXXX, tanggal 07 Januari 2015 yang telah dikeluarkan Bamin Siaga II SPKT, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;

7. Bukti Visum pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tanggal 05 Januari 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekat penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat dijemput oleh keluarganya;

Hal 8 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi dirumah Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru ;
- Bahwa tahunya saksi Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika itu saksi dibawa oleh orang tua Penggugat ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat, setelah sampai di rumahnya saksi lihat Penggugat dalam keadaan manangis dengan muka memar dan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pemakai narkoba sekarang Tergugat masih Rehabilitasi di Bangkinang ;
- Bahwa saksi sebagai karib kirabat dengan keluarga Penggugat maka saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah terjadi pertengkaran dilakukan dirumah Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat dan saksi serta keluar Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekat penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat dijemput oleh keluarganya;

Hal 9 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi dirumah Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru ;
- Bahwa tahunya saksi Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika itu saksi bersama saksi I dibawa oleh orang tua Penggugat ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat, setelah sampai di rumahnya saksi lihat Penggugat dalam keadaan manangis dengan muka memar kena pukulan Tergugat dan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pemakai narkoba sekarang Tergugat masih Rehabilitasi di BNN Kab.Kampar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh keluarga masing- masing pihak , namun Penggugat tetap bersekeras untu berpisah dengan Tergugat;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat telah diberitahukan untuk hadir pada sidang pada tanggal yang telah ditentukan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 10 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra, Hj. Nursyamsiah, MH, mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 September 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat artinya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal 11 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

P.5 yaitu Surat Pernyataan an Tergugat tidak akan melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat, P.6 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada Kepolisian atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan P.7 Bukti Visum pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Hal 12 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pemakai narkoba sekarang Tergugat masih Rehabilitasi di BNN Kab.Kampar, serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat, pertemuan tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pemakai narkoba sekarang Tergugat masih Rehabilitasi di BNN Kab.Kampar, serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat, dalam hal ini yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal 13 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pemakai narkoba sekarang Tergugat masih Rehabilitasi di BNN Kab.Kampar, serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat, dalam hal ini yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi waktu untuk menghadirkan alat bukti, baik bukti surat dan saksi, namun Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.6, dan P.7 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka dalam hal ini Penggugat harus dilindungi sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** antara

Hal 14 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Peggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), walaupun Tergugat tetap dengan pendiriannya tidak setuju bercerai dengan Peggugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan sebagaimana kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sbb :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح -

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Peggugat dan Tergugat untuk menyelamatkan keduanya, dan dalil-dalil gugatan Peggugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Peggugat dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat tentang terjadinya pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak

Hal 15 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (perempuan) yang lahir pada tanggal 14 Mei 2007 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir 17 Juli 2009 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir tanggal 09 November 2012 beralasan hukum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam seperti terdapat pada pasal 105 huruf (a), terhadap ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut agar dapat ditetapkan Hak Asuhnya (Hadhonah) pada Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Hal 16 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan (hak hadhonah) dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Lahir tanggal 14-05-2007;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-07-2009;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 09-11-2012;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan..., Kota Pekanbaru, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan .., Kota Dumai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan

Hal 17 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal. Put.No.1099/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)